



PENETAPAN

Nomor : 2571/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Bina Marga), beralamat di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon; Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Nomor : XX/XX/XX/XXXX pada tanggal 08 April 1994;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 2571/Pdt.G/2016/PA.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 01 Februari 2017 Nomor : 2571/Pdt.G/2016/PA.Cbn Pemohon telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 01 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 H. di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, saya **PEMOHON**, dengan ini berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya yang bernama" **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, TERMOHON, putus karena perceraian dengan talak satu raj'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Yumidah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Charul Cholid, S.Ag.,

Biaya panggilan Rp. 180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)